

Yogyakarta, 9 Juli 1960.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 7.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 10 TAHUN 1959. (10/1959)

Tentang : Perubahan ganti-rugi opstal dan sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : 1.Surat dari Panitia Perusahaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 20 Maret 1959 beserta sebuah dari lampiran-lampirannya Usul Keputusan tentang ganti-rugi tanah opstal dan sewa tanah milik Pemerintah yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara : 1. Marlan, 2. C.O. Tjiptosumarto, 3. J.B. Hendromugijono, 4. Susanto, 5. Achid Masduki, 6. Surachman, dan 7. Moh Djamhari;

2.Rencana Peraturan Daerah tentang perubahan ganti-rugi opstal dan sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penyempurnaan usul keputusan tersebut angka 1 diatas oleh Panitia Perusahaan dan Seksi I D.P.R.D.. Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang : 1.Bahwa ganti-rugi atas penggunaan hak opstal dan sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berlaku hingga saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;

2.Badan karena harga tanah pada umumnya selalu membumbung tinggi, sukar dipakai untuk dasar menentukan tarip harga tanah yang sebenarnya, sehingga untuk menentukan ganti-rugi opstal maupun sewa atas tanah perlu diadakan tindakan-tindakan lain daripada yang lazim dijalankan;

3Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut, angka 1 dan 2 diatas, maka perlu diadakan peraturan tentang perubahan ganti-rugi opstal dan sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

3.Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 1952 Nomor Agr.
9/7/35;

4.Rijksblad Kesultanan Tahun 1918 Nomor 12 dan Tahun 1926 Nomor 10 serta Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 Nomor 12 dan Tahun 1925 Nomor 37;

5.Rijksblad Kesultanan Tahun 1940 Nomor 6 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1940 Nomor 3;

6.Surat Ketetapan Komisi Opstal tanggal 18 April 1940 Nomor 1/T.Gw;

7.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/K/DPRD/1958 dan Nomor 30/K/DPRD/1958.

Mendengar :Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 20 dan 26 Mei 1959.

MEMUTUSKAN :

I.Mencabut Ketetapan Komisi Opstal tanggal 18 April 1940 Nomor 1/T.Gw.

II. Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan ganti-rugi opstal dan sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta",
sebagai berikut :

Pasal 1.

Ganti-rugi opstal dan sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan seperti berikut :

- 1.Tanah-tanah yang dimaksud dalam pasal ini yang dipergunakan untuk sesuatu perusahaan, ganti-rugi dan sewanya dinaikkan menjadi lipat delapan dari tarip yang berlaku terakhir menurut Ketetapan Komisi Opstal Tahun 1940.
- 2.Tanah-tanah yang penggunaannya tidak termasuk angka 1, ganti rugi dan sewanya dinaikkan menjadi lipat lima dari tarip yang berlaku terakhir menurut Ketetapan Komisi Opstal Tahun 1940.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 berlaku juga bagi pemberian hak opstal dan hak sewa yang baru.

Pasal 3.

Pemungutan ganti-rugi opstal dan sewa atas tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tahunan penuh (tahunan kalender).

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 26 Mei 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, diundangkan
didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 9 Juli 1960.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 7 Tahun 1960).

Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah Jawa
Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat keputusannya tanggal 31 Mei 1960
No. KPTS.-PPD./00142/5/1960.

Sekretaris Daerah I, Daerah
Istimewa Yogyakarta.

ttd.

LABANINGRAT.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 10 TAHUN 1959 (10/1959)

Tentang :Perubahan ganti-rugi opstal dan sewa atas tanah milik Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM :

Dengan memberikan hak opstal maupun hak sewa, Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta mendapat ganti-rugi atau tetempuh (opstal-vergoeding) dan uang
sewa yang dapat menambah penghasilan Pemerintah. Ketentuan ini diatur dengan
Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman Tahun 1915 Nomor 12. Selanjutnya Rijksblad
tersebut memberikan ketentuan, bahwa tarip ganti-rugi opstal dan tarip sewa atas tanah

yang berdasarkan harga tanah, ganti-rugi opstal dan tarip sewa atas tanah yang berdasarkan harga tanah, ditetapkan tiap-tiap sepuluh tahun sekali. Adapun tarip-tarip yang masih berlaku sampai dengan tahun 1958 adalah sebagai ditetapkan oleh Komisi Opstal dengan Surat Ketetapan tanggal 18 April 1940 Nomor 1/T.Gw.

Harga tanah pada Tahun 1940 sudah jauh berbeda dengan harga sekarang, hingga sukar untuk dipakai sebagai pedoman menetapkan tarip ganti-rugi dan sewa, sedang tarip Tahun 1940 tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, karena sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, hingga Pemerintah tidak dapat mengambil manfaat sebagaimana mestinya.

Karena cara yang lazim untuk menentukan ganti-rugi dan sewa sukar dijalankan, dan supaya Pemerintah segera dapat mengambil manfaat sebagaimana mestinya, maka perlulah diambil jalan lain untuk dapat menentukan ganti-rugi opstal dan sewa atas tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 :Pasal ini perlu diadakan, mengingat bahwa Pemerintah Daerah masih mempunyai banyak tanah-tanah kosong yang penggunaannya dapat diberikan kepada pihak lain.

Pasal 3 : Sudah jelas.

Pasal 4 : Sudah jelas.